



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 172 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : 1. Surat Dewan Pimpinan Partai-2 Murba No.009/Sekr/1968 tanggal 15 April 1968 tentang penggantian anggota-2 DPR-GR ;
2. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong No. D2.06/K/1199/DPRGR/1968 tanggal 2 Mei 1968.
- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan permintaan Dewan Partai-2 Murba perlu membebaskan seorang anggota DPR-GR dan kemudian menggantinya dengan anggota baru jang telah disusulkan oleh Partai jang bersangkutan ;
2. bahwa Saudara jang namanja tersebut dalam diktum KEDUA Keputusan ini dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai anggota DPR-GR.
- Memperhatikan : Persetujuan Pimpinan DPR-GR seperti suratnya tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ajat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-undang No. 10 Tahun 1966.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- PERTAMA** : Membebaskan dengan hormat dari keanggotaam Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong :
Sdr. EIKANA TOBING SH.
dengan utjapan terima kasih atas djasa-2nja jang telah disumbangkan dalam melaksanakan tugasnya sebagai anggota DPR-GR.
- KEDUA** : Mengangkat :
Sdr. SALMAN SAPO.
sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong menggantikan Sdr. EIKANA TOBING SH.

KETIGA :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

= 2 =

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Jth. Pimpinan MPRS ;
2. Jth. Pimpinan DPR-GR ;
3. Jth. Menteri Dalam Negeri ;
4. Jth. Menteri Keuangan.

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan seperlunya.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 15 Mei 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Hatta

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI

sb.